



NOMOR : 21 / Pid. C / 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : RIYAL SYAHPUTRA Bin WARSITO
Tempat /Tanggal lahir : Langsa / 16 Oktober 1987
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Timur, Kota Langsa,
Kota Langsa

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal ;
Fauziah, S.Hsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023, Nomor BPT/10 /VIII/ 2023/ Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. SUHERI Bin SINGKONO;
2. RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI
3. DENI SAPUTRA Bin Alm. SUHUDI;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg.

Menimbang, bahwa Alat Bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 21/ Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RIYAL SYAHPUTRA Bin WARSITO;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gunawan Pribadi Bin Hamdan, serta SUHERI Bin SUNGKONO, saksi RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI, dan saksi DENI SAPUTRA Bin Alm. SUHUDI, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Lama, di Areal perkebunan PTP N I Kebun Lama Afdeling III Blok 14 J gp. Pondok pabrik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di tempat tumpukan buah

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Lgs



kelapa sawit yang telah di panen dan kemudian menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dan setelah melihat keadaan sepi kemudian untuk terdakwa melangsir/ membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh anggota pam swakarsa PTP N I kebun lama;

- Bahwa saat kejadian tersebut para saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota pam suakarsa milik PTPN I Kebun Lama Langsa;
- Bahwa para saksi menangkap terdakwa pencurian tersebut bersama-sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg;
- Bahwa terdakwa mengambil 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk di Jual;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pihak PTPN I Kebun Baru Langsa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pada PTPN I Kebun Lama Langsa untuk mengambil 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah para saksi dan terdakwa berikan serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Lama, di Areal perkebunan PTP N I Kebun Lama Afdeling III Blok 14 J gp. Pondok pabrik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, yang di lakukan oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di tempat tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen dan kemudian menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut dan setelah melihat keadaan sepi kemudian Terdakwa melangsir/ membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota pam swakarsa PTP N I kebun lama dan kemudian Terdakwa di introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTP N I Kebun lama tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa dan di serahkan ke Polsek Langsa Timur, akibat kejadian tersebut untuk pihak PTP N I kebun Lama merasa dirugikan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, kedua belah pihak sudah saling memafkan di dalam persidangan sehingga majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum 'Restorative Justice' ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Lgs



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Lama Langsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa karyawan yang digaji oleh PTPN I Kebun Lama Langsa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAL SYAHPUTRA Bin WARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 120 Kg.
Dikembalikan kepada PTPN-I Kebun Lama Langsa
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh **Iman harrio Putmana, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 21/Pid. C/2023/PN Lgs, tanggal 31 Agustus 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Gerry Cristian Tarigan, Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H

Hakim,

Iman harrio Putmana, SH, MH

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Lgs